

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5719/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 16 Oktober 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5719/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

R Joko Purnomo Bin Sukarno, NIK 3507072903640001, tempat/tanggal lahir Solo /29 Maret 1964 Umur 59 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Karanganyar RT.032 RW.013 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaan / alamatnya yang jelas masih di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 20 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Susiawati Binti Hartono, sebagai Penggugat;
melawan

R Joko Purnomo Bin Sukarno, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kapanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Stafel RPP Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN
II. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 355156
YESI ARISANDI

Jurusita pengganti,
MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5719/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 16 Nopember 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5719/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

R Joko Purnomo Bin Sukarno, NIK 3507072903640001, tempat/tanggal lahir Solo /29 Maret 1964 Umur 59 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Karanganyar RT.032 RW.013 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaan / alamatnya yang jelas masih di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 20 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Susiawati Binti Hartono, sebagai Penggugat;
melawan

R Joko Purnomo Bin Sukarno, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI

Jurusita Pengganti,
MUH ALFAN